



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA

Jalan Tjilik Riwut No. 35 Km. 5,5 Sukamara 74714
Telp. (0532) 26752, 26753 Fax. (0532) 26753 Email: rsud@sukamarakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA
NOMOR: 445/495 /RSUD

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUKAMARA NOMOR 445/180/RSUD TENTANG
PENETAPAN JENIS PELAYANAN DAN FASILITAS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA
KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara perlu menetapkan jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Ruang *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) yang menyediakan Pelayanan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atas jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara Nomor: 445/180/RSUD tentang Penetapan Jenis Pelayanan dan Fasilitas Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaksudan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1309);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 31);

11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Nomor: 503.9/001/DPMPTSP, Tanggal 22 Juni 2022, tentang Izin Operasional RSUD.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 16 Juli 2024

Direktur RSUD Sukamara,



dr. EFLIN N. M. SIANIPAR
Pembina Tk. I/IV.b.
NIP. 19760611 200604 2 028

**JENIS PELAYANAN DAN FASILITAS PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA**

1. Pelayanan Instalasi Gawat Daurat (IGD) 24 Jam.
2. Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik Rawat Jalan, meliputi:
 - a. Pelayanan Klinik Umum;
 - b. Pelayanan Klinik Gigi;
 - c. Pelayanan Klinik Spesialis Penyakit Dalam;
 - d. Pelayanan Klinik Spesialis Anak;
 - e. Pelayanan Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
 - f. Pelayanan Klinik Spesialis Bedah;
 - g. Pelayanan Klinik Geriatri;
 - h. Pelayanan Klinik Saraf/Neurologi;
 - i. Pelayanan Klinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT);
 - j. Pelayanan Klinik Gizi.
3. Pelayanan Rawat Inap, meliputi:
 - a. Ruang Flamboyan (Penyakit Dalam dan Saraf/Neurologi);
 - b. Ruang Asoka (Bedah);
 - c. Ruang Anggrek (Anak);
 - d. Ruang Melati (Kebidanan dan Kandungan);
 - e. Ruang Mawar (Perinatologi Level 1)
 - f. Ruang Bougenville (*Very Important People/VIP*);
 - g. Ruang Lavender (Isolasi).
4. Pelayanan Perawatan Intensif, meliputi:
 - a. *Intensive Care Unit* (ICU);
 - b. *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU).
5. Pelayanan Kamar Operasi/Instalasi Bedah Sentral (IBS)
6. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi:
 - a. Pelayanan Laboratorium:
 - Laboratorium Rawat Jalan;
 - Laboratorium Rawat Inap;
 - b. Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS);
 - c. Pelayanan Farmasi:
 - Apotek Rawat Jalan;
 - Apotek Rawat Inap;
 - Depo Farmasi Instalasi Bedah Sentral (IBS);
 - Gudang Farmasi.
 - d. Pelayanan Radiologi;
 - e. Pelayanan Gizi;

- f. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
 - g. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - h. Pelayanan Rekam Medik.
7. Pelayanan Penunjang Non Medik, meliputi:
- a. Pelayanan *Central Sterile Supply Department* (CSSD);
 - b. Transportasi Ambulans;
 - c. Unit Oksigen;
 - d. Unit Kesehatan Lingkungan (Kesling);
 - e. Pengelola Layanan dan Informasi;
 - f. Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
 - g. Kebersihan dan Sanitasi;
 - h. Dapur (Pengolahan Makanan);
 - i. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - j. Keamanan;
 - k. *Laundry*.

Direktur RSUD Sukamara,



dr. EFLIN N. M. SIANIPAR
Pembina Tk. I/IV.b.
NIP. 19760611 200604 2 028